

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 334/DJU/PPOO.1/12/2014
TANGGAL 31 DESEMBER 2014

**PEDOMAN PELAKSANAAN EKSAMINASI CALON HAKIM
PENGADILAN TINGGI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pelaksanaan eksaminasi calon hakim pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum merupakan cermin keseriusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dalam menjalankan misi untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung 'Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung' dan melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Kewenangan pelaksanaan eksaminasi calon hakim pengadilan tinggi Sebagaimana telah didelegasikan oleh pimpinan Mahkamah Agung mulai dilaksanakan oleh seluruh pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum sejak tahun 2011, namun dalam pelaksanaannya masih belum ada keseragaman baik dari segi pelaksanaan, materi yang diuji, maupun cara memberi penilaian.

Pelaksanaan eksaminasi seperti ini akan mengakibatkan adanya disparitas kualitas hakim-hakim yang dinyatakan lulus eksaminasi pada satu pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi lainnya, selain itu juga akan menimbulkan ketidakpuasan diantara hakim-hakim karena tidak adanya ukuran yang jelas, dan pada akhirnya hal ini akan menghambat tercapainya lembaga peradilan yang agung.

B. Maksud

Pedoman Pelaksanaan Eksaminasi Calon Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum ini disusun dengan maksud agar digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan eksaminasi calon hakim pengadilan tinggi oleh seluruh pengadilan tinggi bagi hakim-hakim pengadilan negeri yang berada dalam wilayah hukum masing-masing.

C. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Eksaminasi Calon Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia hakim pengadilan tinggi yang berintegritas dan lebih berkualitas mengingat bahwa Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding merupakan pengadilan dengan bobot kerja yang lebih berat karena akan menguji dan mengadili putusan pengadilan tingkat pertama di bawahnya .

D. Sasaran

Sasaran penetapan Pedoman Pelaksanaan Eksaminasi Calon Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum adalah :

1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan eksaminasi calon hakim tinggi oleh pengadilan tinggi;
2. terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan eksaminasi calon hakim pengadilan tinggi di seluruh pengadilan tinggi;
3. terwujudnya efektivitas pelaporan hasil pelaksanaan eksaminasi calon hakim pengadilan tinggi yang akan digunakan dalam pembinaan sistem karir peradilan umum;
4. tersaringnya calon-calon hakim pengadilan tinggi yang benar-benar layak untuk dipromosikan sebagai hakim pengadilan tinggi.

E. Pengertian

1. Eksaminasi adalah pengujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan/hakim.

2. Calon hakim pengadilan tinggi adalah para hakim pada pengadilan negeri di wilayah hukum masing-masing pengadilan tinggi yang telah memenuhi persyaratan awal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (1) huruf a, b, c, dan e.
3. Pengadilan tinggi dalam pelaksanaan eksaminasi ini adalah suatu tim/majelis penguji yang terdiri dari hakim pengadilan tinggi yang mempunyai kredibilitas dan kompetensi untuk melakukan pengujian putusan dan tim penguji ini ditetapkan dengan suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi.
4. Putusan pengadilan/putusan hakim yang diajukan dalam eksaminasi adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Pelaporan hasil eksaminasi adalah laporan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Tim Eksaminasi dengan melampirkan asli lembar-lembar penilaian (masing-masing satu eksemplar) dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.